



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR : 53- KPM II - 08/ AU/II / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gatot Sudarsono
Pangkat/NRP. : Prada / 535743
Jabatan : Anggota Sarban Denma Koopsau
Kesatuan : Koopsau I
Tempat tgl. Lahir : Bojonegoro, 19 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Antarikshe II Kel.Halim PK Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 2 Maret 2010 sampai dengan tanggal 9 Maret 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Pangkoopsau I selaku Ankum Nomor Kep/13/III/2010 tanggal 4 Maret 2010. Kemudian dibebaskan dari tahanan berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Pangkoopsau I Ankum Nomor : Kep/19/III/2010 tanggal 11 Maret 2010.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari POM-401/A/IDIK-38/VII/2010/ HLM tanggal 7 Juli 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoopsau I selaku PAPERA Nomor : Kep/87/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Nomor : Dak/238/II/2011 tanggal 4 Februari 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/53/PM II-08/AU/II/2011 tanggal 8 Februari 2011.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/53/PM II- 08/AU/II/2011 tanggal 9 Desember 2010.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Nomor : Dak/238/II/2011 tanggal 4 Februari 2011 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membeli, menawarkan menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangkan selama dalam penahanan.

3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Memohon agar barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor motor jenis Yamaha Mio warna merah Nopol : B-6379-TKO Nomor Rangka : MH35TL2068K 2068K228711 dan Nomor Mesin : 5TL1231582.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Jakarta Nomor : Dak/238/II/2011 tanggal 4 Februari 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Mess Antarikse II Koopsau I Kel.Halim PK Jakarta Timur setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdiri atas tindakan pidana :

“Barangsiapa membeli, menawarkan menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Gatot Sudarsono menjadi Prajurit TNI- AU melalui pendidikan Semata PK angkatan LIII tahun 2007 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan sekolah sopir montir (SSM) di Lanud Surya Darma Kalijati selanjutnya ditugaskan di Sarban Koopsau I sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Pratu Gunawan Sugiharto sekira bulan Februari 2010 di Mess Antarikse II Koopsau I saat Terdakwa melakukan tranSaksi jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat- surat yang sah seperti STNK dan BPKB, antara Terdakwa dan Saksi- 1 hanya teman biasa tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan dengan Saksi- 2 Pratu Sulistyanto Terdakwa kenal sekitar bulan Juli 2007 saat Terdakwa pertama kali tinggal di Mess Antarikse II dan antara Terdakwa dan Saksi- 2 hanya teman biasa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa awalnya Terdakwa bercerita kepada Saksi- 2 tentang keinginannya membeli sepeda motor untuk keperluan diasn sehari- hari. Selanjutnya Saksi- 2 mengenalkan Terdakwa kepada Saksi- 1 yang sering menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat- surat yang sah seperti STNK dan BPKB. Kemudian beberapa hari kemudian Terdakw amengatakan kepada Saksi- 2 ingin membeli motor yang pada saat itu Saksi- 1 sedang membawa motor mio warna merah Nopol B-6379-TKO yang tidak dilengkapi surat- surat yang sah seperti STNK dan BPKB, setelah Terdakwa melihat kondisi sepeda motor mio tersebut lalu Terdakw aingin membelinya.
4. Bahwa pada bulan Februari di mess Antarikse II Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6379-TKO tanpa dilengkapi dengan surat- surat yang sah seperti STNK dan BPKB dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi- 1 dan saat tranSaksi tersebut diSaksikan oleh Saksi- 2.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Saksi- 1 adalah hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan STNK dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB dengan harga sepedamotornya juga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga sepeda motor resmi yang dilengkapi surat-surat yang sah seperti BPKB dan STNK.

6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor mio tersebut untuk Terdakwa gunakan sehari-hari untuk menunjang kegiatan dinas sehari-hari.

7. Bahwa menurut Terdakwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah karena telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB (hasil kejahatan).

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1

Nama lengkap : Gunawan Sugiarto
Pangkat/NRP. : Pratu / 531492
Jabatan : Anggota Satangmat
Bekmatpus
Kesatuan : Dismatau
Tempat tgl.lahir : Palembang, 14 November
1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Gereja RT.11/09 Kelurahan
Kayu Putih Kec.Pulo Gadung
Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sekira bulan Februari 2010 diperkenalkan oleh Saksi- 2 Pratu Sulistyanto di mess Antarikse II Koopsau I Halim PK dan diantara Saksi dengan Terdakw atiadk ada hubungan keluar.

2. Bahwa dari perkanalan tersebut sekira bulan Februari 2010 terjadi tranSaksi jual beli sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol B-6379-TKO yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB yang mana sebelum terjadi jual beli sepeda motor tersebut Saksi- 2 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada sepeda motor bodong (tidak dilengkapi surat-surat) kemudian Terdakwa mengecek sepeda motor tersebut dan setelah merasa cocok selanjutnya Terdakwa membeli sepeda motor jenis Yamaha Mio warna Merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nopol B-6379-TKO tersebut dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Mess Antarikse II Koopsau I Halim PK.

3. Bahwa pada saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut antara Saksi dengan Terdakwa disaksikan oleh Saksi- 2.

4. Bahwa sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah dengan Nopol B-6379-TKO yang dijual Saksi kepada Terdakwa diperoleh dari Saksi- 3 Doni Sahputra yang dikenal Saksi sekira bulan Desember 2009 dan saat ini Saksi- 3 telah ditangkap oleh anggota Polsek Cakung Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi- 1 dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Sulistyanto
Pangkat/NRP. : Pratu, 531464
Jabatan : Anggota Alkat Slog
Kesatuan : Koopsau I
Tempat tgl.lahir : Sleman, 15 Maret 1983
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Antarikse II Koopsau I Halim PK Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2007 saat Terdakwa masuk berdinis di Kopsau I Halim PK dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Februari 2010 Terdakwa telah membeli satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6379-TKO yang tidak dilengkapi surat- surat yang sah seperti STNK dan BPKB dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sepeda motor jenis Yamaha Mio yang dibeli Terdakwa dari Saksi- 1 adalah hasil kejahatan karena tidak dilengkapi surat- surat yang sah seperti STNK dan BPKB dan juga harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan sepeda motor yang dilengkapi surat- surat yang sah.

4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Saksi- 1 adalah hasil kejahatan karena saat Terdakwa membeli Yamaha Mio warna merah nopol B-6379-TKO tiak dilengkapi dengan surat- surat yang sah dan harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan sepeda motor resmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB.

Atas keterangan Saksi-2 dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Doni Sahputra
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl.lahir : Pati, 15 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumah kontrakan Kp.Pedurenan
RT.06/03 Kel.Rawa Teratai
Kec.Cakung Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Gunawan Sugiharto sekira bulan November 2009 dikenalkan oleh Sdr.jamal di kawasan industry Pulo Gadung Jakarta Timur dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan November 2009, Saksi menjual satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah yang tiak dilengkapi surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB kepada Saksi-1 di dekat kontrakan Saksi-1 di Jalan Gereja Kampung Baru RT.11/09 Kel.kayu Putih kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, tetapi sore harinya sepeda motor tersebut dikembalikan lagi oleh Saksi karena kondisinya kurang bagus.

3. Bahwa Saksi-1 juga membeli tiga unit sepeda motor dengan jenis dua unit Yamaha Mio dan satu unit Yamaha Jupiter Z warna hitam dari Sdr.Jamal dan Saksi mengetahui dari Sdr.Jamal dengan mengatakan dan melihat Sdr.jamal akan mengantarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam kepada Saksi-1 di kawasan Pulo Gadung Jakarta Timur.

4. Bahwa Saksi pada saat menjual dan menyerahkan sepeda motor kepada Saksi-1 semuanya tidak ada surat-surat yang sah seperti STNK dan juga BPKB serta kunci motornya juga palsu.

Atas keterangan Saksi-3 dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Gatot Sudarsono menjadi Prajurit TNI-AU melalui pendidikan Semata PK angkatan LIII tahun 2007 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian mengikuti pendidikan sekolah sopir montir (SSM) di Lanud Surya Darma Kalijati selanjutnya ditugaskan di Sarban Koopsau I sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Pratu Gunawan Sugiharto sekira bulan Februari 2010 di Mess Antarikse II Koopsau I saat Terdakwa melakukan tranSaksi jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat- surat yang sah seperti STNK dan BPKB, antara Terdakwa dan Saksi- 1 hanya teman biasa tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan dengan Saksi- 2 Pratu Sulistyanto Terdakwa kenal sekitar bulan Juli 2007 saat Terdakwa pertama kali tinggal di Mess Antarikse II dan antara Terdakwa dan Saksi- 2 hanya teman biasa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa awalnya Terdakwa bercerita kepada Saksi- 2 tentang keinginannya membeli sepeda motor untuk keperluan diasn sehari- hari. Selanjutnya Saksi- 2 mengenalkan Terdakwa kepada Saksi- 1 yang sering menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat- surat yang sah seperti STNK dan BPKB. Kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 2 ingin membeli motor yang pada saat itu Saksi- 1 sedang membawa motor mio warna merah Nopol B-6379- TKO yang tidak dilengkapi surat- surat yang sah seperti STNK dan BPKB, setelah Terdakwa melihat kondisi sepeda motor mio tersebut lalu Terdakwa ingin membelinya.

4. Bahwa pada bulan Februari di mess Antarikse II Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6379- TKO tanpa dilengkapi dengan surat- surat yang sah seperti STNK dan BPKB dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi- 1 dan saat tranSaksi tersebut diSaksikan oleh Saksi- 2.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Saksi- 1 adalah hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan harga sepeda motornya juga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga sepeda motor resmi yang dilengkapi surat- surat yang sah seperti BPKB dan STNK.

6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor mio tersebut untuk Terdakwa gunakan sehari- hari untuk menunjang kegiatan dinas sehari- hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Barang- barang :

1. 1 (satu) unit sepeda motor motor jenis Yamaha Mio warna merah Nopol : B-6379- TKO Nomor Rangka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2068K228711 dan Nomor Mesin :
5TL1231582.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Gatot Sudarsono menjadi Prajurit TNI- AU melalui pendidikan Semata PK angkatan LIII tahun 2007 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan sekolah sopir montir (SSM) di Lanud Surya Dharma Kalijati selanjutnya ditugaskan di Sarban Koopsau I sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Pratu Gunawan Sugiharto sekira bulan Februari 2010 di Mess Antarikse II Koopsau I saat Terdakwa melakukan tranSaksi jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat- surat yang sah seperti STNK dan BPKB, antara Terdakwa dan Saksi- 1 hanya teman biasa tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan dengan Saksi- 2 Pratu Sulistyanto Terdakwa kenal sekitar bulan Juli 2007 saat Terdakwa pertama kali tinggal di Mess Antarikse II dan atara Terdakwa dan Saksi- 2 hanya teman biasa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa awalnya Terdakwa bercerita kepada Saksi- 2 tentang keinginannya membeli sepeda motor untuk keperluan dinas sehari- hari. Selanjutnya Saksi- 2 mengenalkan Terdakwa kepada Saksi- 1 yang sering menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat- surat yang sah seperti STNK dan BPKB. Kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 2 ingin membeli motor yang pada saat itu Saksi- 1 sedang membawa motor mio warna merah Nopol B-6379- TKO yang tidak dilengkapi surat- surat yang sah seperti STNK dan BPKB, setelah Terdakwa melihat kondisi sepeda motor mio tersebut lalu Terdakwa ingin membelinya.

4. Bahwa pada bulan Februari di mess Antarikse II Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6379- TKO tanpa dilengkapi dengan surat- surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sah seperti STNK dan BPKB dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi- 1 dan saat transaksi tersebut disaksikan oleh Saksi- 2.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Saksi- 1 adalah hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan harga sepedamotornya juga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga sepeda motor resmi yang dilengkapi surat- surat yang sah seperti BPKB dan STNK.

6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor mio tersebut untuk Terdakwa gunakan sehari- hari untuk menunjang kegiatan dinas sehari- hari.

7. Bahwa menurut Terdakwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah karena telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat- surat yang sah seperti STNK dan BPKB (hasil kejahatan).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, tentang terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sebagaimana didakwakan oleh oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Unsur Ketiga : "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang- undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Gatot Sudarsono menjadi Prajurit TNI-AU melalui pendidikan Semata PK angkatan LIII tahun 2007 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan sekolah sopir montir (SSM) di Lanud Surya Darma Kalijati selanjutnya ditugaskan di Sarban Koopsau I sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/238/ II/2011 tanggal 4 Februari 2011.

3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk manarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa dalam hal "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahkan dalam “pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara /perbuatan /tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan)

Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan /tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud “ menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima hadiah)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).

Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Yang dimaksud “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "benda" adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Terdakwa bercerita kepada Saksi- 2 tentang keinginannya membeli sepeda motor untuk keperluan diasn sehari-hari. Selanjutnya Saksi- 2 mengenalkan Terdakwa kepada Saksi- 1 yang sering menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB. Kemudian beberapa hari kemudian Terdakw amengatakan kepada Saksi- 2 ingin membeli motor yang pada saat itu Saksi- 1 sedang membawa motor mio warna merah Nopol B-6379-TKO yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB, setelah Terdakwa melihat kondisi sepeda motor mio tersebut lalu Terdakwa ingin membelinya.

2. Bahwa pada bulan Februari di mess Antarikse II Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6379-TKO tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi- 1 dan saat tranSaksi tersebut diSaksikan oleh Saksi- 2.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Saksi- 1 adalah hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan harga sepedamotornya juga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga sepeda motor resmi yang dilengkapi surat-surat yang sah seperti BPKB dan STNK.

4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor mio tersebut untuk Terdakwa gunakan sehari-hari untuk menunjang kegiatan dinas sehari-hari.

5. Bahwa menurut Terdakwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah karena telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB (hasil kejahatan).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur “Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”.

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui” dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)” ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Saksi- 1 adalah hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan harga sepedamotornya juga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga sepeda motor resmi yang dilengkapi surat-surat yang sah seperti BPKB dan STNK.

2. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor mio tersebut untuk Terdakwa gunakan sehari-hari untuk menunjang kegiatan dinas sehari-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut Terdakwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah karena telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB (hasil kejahatan).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin memperoleh sepeda motor dengan harga yang murah dan bagus, yang berakibat mencemarkan nama kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum.

- Sepeda motor tersebut digunakan sendiri.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI serta Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih dapat dipertahankan dalam kedinasannya melalui TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

1. 1 (satu) unit sepeda motor motor jenis Yamaha Mio warna merah Nopol : B-6379-TKO Nomor Rangka : MH35TL2068K 2068K228711 dan Nomor Mesin : 5TL1231582.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Gatot Sudarsono Prada NRP.535743 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Menetapkan selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang : 1 (satu) unit sepeda motor motor jenis Yamaha Mio warna merah Nopol : B-6379-TKO Nomor Rangka : MH35TL2068K 2068K228711 dan Nomor Mesin : 5TL1231582, dikembalikan kepada yang paling berhak.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Demikian . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)